



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Meli Putri Yuningsih Binti Sutarno, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pancur RT/RW 002/001 Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H, Rucher King Sirait, S.H dan Ratna Pertiwi, S.H., SLTA yang berkantor di Jl. Cokrosuwarno, Sukaraja V Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Ahyana Bin Ujuk, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Kalangan RT/RW 002/001 Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 17 September 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2018 di rumah kediaman orangtua Penggugat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegayut Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/44/IV/2018 tanggal 24 April 2018;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Desa Rejo Agung, kemudian pindah kekediaman orangtua Penggugat yang masih satu desa, hingga akhirnya berpisah, saat ini Tergugat tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas;
 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak Maret 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1 Bahwa Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat selain itu Tergugat dalam setiap perselisihan dengan Penggugat selalu bersikap egois dan hanya ingin menang sendiri dan tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan pendapat Penggugat, Tergugat juga apabila bertengkar dengan Penggugat, seringkali berbicara kasar terhadap Penggugat.
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk menutupi kekurangan biaya kebutuhan rumah tangga;
 6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat juga diketahui mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh), saat Penggugat mencoba bertanya perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat lalu marah kepada Penggugat, Tergugat kemudian memilih pergi dari rumah kediaman orangtua Penggugat dan tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri selama tiga bulan lamanya;

Halaman 2 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak Tergugat pergi hingga saat ini sudah tiga bulan lamanya, Tergugat tidak pernah datang serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahyana Bin Ujuk**) terhadap Penggugat (**Meli Putri Yuningsih Binti Sutarno**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati para pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan penentuan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Elis Marliani,.S.Ag,.M.H. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 2 Oktober 2019, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis serta gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. saya menikah tgl 22 april 2018 bukan 24 april 2018;

Halaman 3 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. posita angka 3 benar

4. Benar bertapat tinggal di kediaman orang tua saya tergugat karna itu kemauan saya (tergugat karena itu kesepakatan kami berdua sebelum menikah.bahkan jauh sebelum pernikahan istri saya menginginkan secepatnya dinikahi agar bisa tinggal di kediaman orang tua saya .kemudian kami berselisih Cuma karna istri saya ngajak maen tempat orang tuanya tapi saya tiak mengizinkan karenakan sudah main dan saya pun capek di karnakan kerja. kemudian ketika pagi saya menyuruh istri saya masak .dia tidak mau.dan saya pun masih sabar dan tidak marah. kemudian saya nyuruh buatkan /bungkuskan bekal nasi karna saya mau berangkat kerja. itupun tidak melaksankanya saya hanya mengelus dada.dan saya masih sabar .karna gak mau terjadi ributan .dan saya pun tetap berpamitan dan istri saya pun tidak menjawab ucapan pamit dengan saya.meski tidak dijawab pamit dan permintaan saya buat disiapkan bekal saya saya masih siap sabar dan berangkat kerja .lalu setelah saya kerja jam 9:30 wib ortu saya datang bilang kalau istri saya pergi bawa baju.pamitan tidak sama kamu (saya) saya menjawab tidak berpamita sama saya .(kabur) setelah itupun saya tetap jemput dan berusaha menyelesaikan salah itu.saya datang dengan kakak saya ,tapi semua itu tidak berhasil karna keluarga istri karena ikut campur yang bikin suasana jadi tambah keru.tapi saya tetap berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga saya .dan akhirnya saya mengalah ikut tinggal tempat istri selama saya tinggal di tempat orang tua istri saya,saya merasakan banyak perbedaan pada saya,dari cara berpakayan ,yang tadi nya tinggal tempat saya ,saya menekankan buat tutupan, tapi setelah tinggal tempat ortu istri saya,berubah.cara berpakaian dan jarang sholat dan jika malam ,saya merasa tidak di hargai sama ortu istri saya yang perempuan.istri saya pun menyarankan kepada saya untuk pulang dulu dan tidur ketempat ortu sya Aan saya pun mengikutinya saya berpamitan dan saya pun pulang ,setelah itu kok tidak ada kejelasan dari istri saya,saya pun mulai curiga,ketika istri saya bilang kita gak bisa bersatu lagi Anpe slasen yang jelas dari situ mulai curiga dan bertanya-tanya ada apa.

5.

5.1. saya tidak pernah bersikap kasar.ataupun main tangan saya berbicara pun selalu memakai aturan ,tapi apabila nasehat yang saya berikan

Halaman 4 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap kasar berarti dia sudah tidak lagi mendengarkan nasehat-nasehat saya, tetapi beda halnya dengan istri saya apabila dia marah, dia berani memukul, dan mencakar saya;

5.2. saya bertanggung jawab dan saya setelah menikah saya mencoba merantau ke Bekasi dengan izin istri saya saya berangkat setelah 2 bulan saya pun pulang sesampainya di rumah istri saya pun ngomong kalo saya suruh tinggal di rumah saya kerja se kerja-kerjanya (serabutan) saya pun bertanya-tanya ada apa dd(istri saya) mau menerima kalo na (saya mau) kerja apa aja istri pun menjawab menerima asal saya bisa sama as terus di jaguin dirumah dan saya pun berangkat lagi kerja ke bekasi untuk pamitan dan ambil barang saya setela itu saya kerja buru apa saja saya jalankan karna saya harus bertanggung jawab sama istri saya. tunh di sawah dan di ladang ,kuli bangunan saya jalankan demi rasa tanggung jawab kepada istri. berkaitan masalah istri saya bekerja itu saya tidak menyunda kerja. adapun saya nyun berhenti dan focus urusi rumah tangga di rumah, biar ketika saya pulang sons lori adadi Fumah ini keseringan istri sore tidak ada di rumah ketika saya pulang kerja padahal kerja dib slai des4 (kantor desa) pulang jam 12 saya mulai curiga lagi sering pulang sore ada apa ays tanya sama teman istri saya, kalo halai desa tulup jam heraps dijawab jam 12. Aan tetangga pun da yang bertanya mb meli udah pulang saya jawab belum kata setangga kok tadi saya ke balai de tidak ada. dari itu saya mulai mencari tau ada apa dan slhamdulillah ketahun,;

6. Jangan membalikan fakta saya perlu bukti dengan siapa saya selingkuh justru penggugat (meli) lah yang mempunyai hubungan, dengan laki-laki lain, dan bukti foto saya ada yang sedang bersadar di bahu laki-laki itu. setiap saya tanya justru dia marah tanpa alasan yang membuat saya sakit hati kenapa dia tega berbuat seperti itu saya sangat keberatan kalau sodara Penggugat (meli) buru-buru menggugat cerai saya dan ternyata ada laki-laki lain;

7. saya datang 2X membawa pameng (rw) untuk mendamsikan seys tepi karna pihk kelya mecoba member nafka tapi jawaban istri saya kalo smape saya dating kerumah istri saya kaki saya mau di patahin .kalo sampe dating kerumah dan injekin aki kamu kerumah saya .saya patahin kaki kamu saya

Halaman 5 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men coba menipkan uang tapi di tolak istri saya jadi gimana saya manafkahinya.

8. Istri saya memang sudah tidak mau ,dengan saya ,mugkin dia ada pilihan lain makanya dia buru-buru ingin menggugat saya saya masih sayang,masih cinta,tapi apa boleh buat kala memang istri saya sudah tidak saying lagi.tidak mau lagi,dengan saya saya sangat keberatan karna ada laki-laki lain .**tetapi apabila istri saya mau menanggung biaya-biaya .yang sudah saya pakai untuk permikahan,karna belum saya satu tahun menikah sodara penggugat melakukan .hal ini kepada saya ,dan belum lunas hutang untuk biaya pernikahan,berdasarkan jawaban diatas telah sesuai dengan apa yang saya alami selama ini** Terimakasih kepada hakim ketua yang mulia sdah memberikan kesenpatan kepada saya untuk menjawab semua ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan Jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil – dalil Penggugat dan membantah secara tegas yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2019, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa dalam poin 4 Jawaban Tergugat adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya terjadi Tergugat pernah selama 3 bulan tidak bekerja dan Penggugat diam saja serta menerima keadaan Tergugat tersebut.

Bahwa sebenarnya Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai tapi Penggugat cabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya.

3. Bahwa dalam poin 5.1 Jawaban Tergugat adalah tidak benar, bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik seperti mencakar dan memukul sebagaimana yang dituduhkan Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya sering bertengkar, pernah suatu ketika keponakan Penggugat sedang menengok Penggugat di rumah orang tua Tergugat, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkaran tersebut Penggugat ingin dicekik oleh Tergugat tapi dihalangi oleh keponakan Penggugat dan akibatnya keponakan Penggugat didorong oleh Tergugat, akhirnya Penggugat dan keponakan Penggugat diusir dari rumah Tergugat.

Halaman 6 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selalu bersikap kasar bahkan sampai mengusir Penggugat yang mengakibatkan kesabaran Penggugat habis dan membuat Penggugat sudah tidak dihargai sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah saja dengan Tergugat.

4. Bahwa dalam poin 5.2 Jawaban Tergugat adalah tidak benar, bahwa pada kenyataannya selama Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu malas bekerja tapi selalu menuntut untuk makan enak walaupun tidak pernah menafkahi Penggugat.
5. Bahwa dalam poin 6 Jawaban Tergugat adalah tidak benar, kenyataannya Tergugatlah yang memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, bahkan selingkuhan Tergugat pernah mengirimkan foto pesan chat whatsapp Tergugat dan selingkuhannya sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.
6. Bahwa dalam poin 7 Jawaban Tergugat adalah tidak benar, karena saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi keberatan untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena biaya-biaya tersebut sudah habis untuk resepsi pernikahan bersama Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah menyepakati memberikan biaya untuk melamar Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga sudah mengeluarkan biaya untuk resepsi pernikahan tersebut, jadi sungguh permintaan yang berlebihan meminta Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pernikahan yang notabennya adalah pernikahan bersama Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Halaman 7 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga malas bekerja dan tidak menafkahi Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta telah merendahkan Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai istri dengan mengusir Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi hingga menyebabkan sakit hati dan memutuskan untuk berpisah, berdasarkan alasan tersebut Termohon Rekonvensi/Penggugat Konvensi keberatan untuk menanggung biaya pernikahan karena sudah jelas kesalahan ada pada Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Jawaban dari Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tidak berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahyana Bin Ujuk**) terhadap Penggugat (**Meli Putri Yuningsih Binti Sutarno**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 8 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya tetap pada pendirian saya, karena saya sudah benar-benar bertanggung jawab, dan sebagai suami saya selalu menafkahi kepada istri saya, tolong jangan mengarang cerita yang macam-macam. Saya tetap dengan pendirian saya;
- Selama apa yang saya sudah utarakan bahwa saya tidak pernah menganggur selama 3 bulan lamanya. Ini semua hanya pengacara saudara penggugat yang menulis, ini rekayasa. Apa dalam rumah tangga saya ini saudara pengacara benar-benar tahu dan ada buktinya. Semua yang dikatakan istri saya tidak benar. Sikap yang harus dirubah itu apa? Saya bekerja, saya bertanggung jawab kepada istri saya, justru istri sayalah yang berubah, tolong buktikan kepada saya jika 3 bulan saya menganggur. Saya tetap pada pendirian saya;
- Kalau memang tidak percaya saya dicakar dan dipukul. Bekas cakaran diatas perut saja masih ada bekasnya. Dalam hal ini saya tidak pernah mengusir saudara penggugat dan tidak melakukan kekerasan dan apabila keponakannya dia bilang didorong itu semua fitnah. Ibu saya tahu pada saat kejadian itu. Justru ibu saya tidak suka kepada keponakannya karena dia sudah ikut campur dalam rumah tangga saya. Dia memutuskan berpisah karena ada orang lain, bahkan keponakannyalah yang memperkenalkan laki-laki lain kepada saudara penggugat. Kelaurga saya pun tidak suka kepada keponakannya, karena dia sudah berteriak-teriak dirumah Nsaya, sementara orangtua saya sedang sakit yang baru pulang dari rumah sakit. Saya merasa malu karena keponakan sipenggugat sudah membuat resah dirumah saya. Karena itu sampai tetangga-tetangga saya dengar. Sikapnya sudah tidak sopan santun;
- 5.2. Semua ini tidak benar, justru saudara penggugatlah yang selalu makan enak, sebagai suami setiap dia makan enak saya turuti. Bahkan keinginnya pun selalu makan-makanan pesanan online. Saya tidak pernah merasa menganggur, saya selalu bekerja, saya tidak pemalas, kalau tidak percaya boleh sumpah apapun saya berani;
- Saya tidak pernah melakukan perselingkuhan, mana buktinya yang jelas. Agar saya tahu dan jangan hanya mengada-ngada saja. Dan bukannya sebaliknya bukti perselingkuhan saudara penggugat, sudah pada saya.tatan pada;
- Saya tetap pada pendirian saya bahwa saya bekerja merantau menjadi kuli demi untuk istri saya, kalau dia bilang tidka menafkahi ita bohong besar. Jangan mengarang cerita menulis tidak benar.

Halaman 9 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kalau penggugat tidak mau menanggung biaya-biaya semua itu, jangan bikin ulah. Dan jangan menganggap pernikahan itu main-main. Karena saya tidak ingin diceraikan, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Saya tetap pada pendirian saya karena saya sudah benar-benar bertanggung jawab dan sebagai suami saya sudah menafkahi kepada istri saya. Tolong jangan mengarang cerita macam macam.
- Dalam hal ini saya sudah katakan saya selalu bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya tidak pernah merendahkan istri saya, justru istri saya yang merendahkan saya. Dengan mengarang cerita selama hidup bersama saya tidak pernah bekerja, padahal saya selalu bekerja menjadi kuli pun saya lakukan, bahkan membuat usaha kacang goreng pun saya lakukan. Saya tidak pernah menganggur. Kalau hanya demi alasan yang tidak jelas tolong jangan meminta cerai dengan alasan-alasan yang tidak ada buktinya. Karena sudah jelas kesalahan ada pada penggugat. Saya tetap pada pendirian saya.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon untuk membaca mempelajari masalah ini dengan sebaik-baiknya karena sampai kapanpun saya tidak ingin menceraikan istri saya. Karena apa yang disampaikan oleh saudara penggugat semua ini tidak benar. Saya memohon dengan seadil-adilnya. Saya tetap dengan pendirian saya.
- Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan saya buat dengan seanebar-benarnya tanpa ada kebohongan yang direayasa. Maka dari itu, saya memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan keinginan saudara penggugat. Saya sangat berterima kasih kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab semua ini.

DALAM KONVENSI

1. Saya tetap dalam pendirian saya tidak ingin diceraikan
2. dalam hal ini, saya tidak mau menanggung biaya-biaya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, **Sutarno**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pancu, RT.002 RW.01, Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, hubungan dengan Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Saya pernah melihat 1(satu)) kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saya juga melihat 2(dua) kali antara Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri seperti layaknya seseorang yang sedang berselisih dan bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu;
 - Selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 11 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Kedua Penggugat, **Sutarti Binti Tarno**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak setelah menikah rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Saya pernah melihat 1(satu)) kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saya juga melihat 2(dua) kali antara Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri seperti layaknya seseorang yang sedang berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu;
- Selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Dari pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

- Foto Penggugat dnegan laki-laki lain, bukti tersebut diperlihatkan aslinya namun tidak diambil dari sumber yang pertama tapi sumner ke dua.T.1
- Print out foto via ponsel dari sumber kedua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa tiga orang saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama Tergugat, **Rushidar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Jati Mulyo Rt.05 Rw.03 Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Pesawaran, hubungan dengan Tergugat adalah kerabat Tergugat, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saya tidak pernah melihat dan mendengar, Saya mengetahuinya ketika diajak kerumah Penggugat untuk memediasi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam masalah;
- Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena menurut keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018;
- Selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Saya sudah 1(satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Tergugat tidak mengakui kalau Tergugat selingkuh;;
- Tergugat dahulu bekerja sebagai kuli namun sekarang Tergugat kaur di desa.

3. Saksi Kedua Tergugat, **Tohir bin Topun**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalangan II Rt.2 Rw. 3 Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, hubungan dengan Tergugat adalah kakak ipar Tergugat sejak tahun 1995 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun pulang pergi ke rumah orang tua Penggugat juga;

Halaman 13 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Saya tidak pernah melihat dan mendengar, Saya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Saya tidak tahu yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saya juga tidak mengetahui jika Tergugat ada cakaran di dadanya;
 - Tergugat bekerja serabutan;
 - Tergugat pada saat itu bekerja bersama Saya memanen padi selama 1(minggu) dan upah yang Saya berikan 100 ribu/harinya;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019;
 - Selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Saya sudah pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali agar rujuk kembali bersama Tergugat, pada saat itu Penggugat pun balik lagi bersama Tergugat. Namun baru 2(dua) bulan kembali, Penggugat sudah pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
4. **Saksi ketiga Tergugat Jojoh binti Pardi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalangan Rt.3 Rw. 3 Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, hubungan dengan Tergugat adalah kakak kandung Tergugat, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Penggugat dan Tergugat suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun pulang pergi ke rumah orang tua Penggugat juga;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi cek-cok;
 - Saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut karena mereka merdua saling rebutan handphone dikarenakan di handphone Penggugat ada foto laki-laki lain;
 - Tergugat bekerja serabutan;
 - Tergugat pada saat itu sedang tidak bekerja;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019;
 - Selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 14 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sudah pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali agar rujuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alat Bukti

a. Alat bukti Penggugat

- (P.1) FC. KTP Penggugat.
- P.2) FC. Asli akta nikah Nomor : 142/44/IV/2018 tertanggal 24 April 2018.

b. Alat Bukti Tergugat

- (T.1) Print Out Foto Penggugat dengan pria dengan rincian foto yang ditunjukkan pada handphone Tergugat yaitu tanggal 01-10-2019.
- (T.2) Print Out Foto luka pada bagian perut Tergugat.

Penjelasan: Dari fakta persidangan sehubungan dengan alat bukti Tergugat T.1 yaitu Print Out Foto Penggugat dengan pria tidak dapat dibuktikan keotentikan dan kebenaran dari alat bukti tersebut dan tidak jelas tanggal foto tersebut diambil. Sedangkan bukti T.2 yaitu Print Out foto luka pada bagian perut Tergugat, tidak dapat dibuktikan luka tersebut adalah luka akibat cakaran atau luka akibat lain, dan tidak dapat dibuktikan apakah Penggugat yang menimbulkan luka tersebut.

2. Keterangan Saksi

a. Saksi dari Penggugat

a.1 Sutarno

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- 1 (satu) minggu setelah menikah Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat pisah sejak beberapa bulan lalu, tepatnya setelah lebaran.

Halaman 15 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali dengan langsung 1 kali, dan sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa.
- Bahwa alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain lewat hp di inbox facebook.
- Tergugat kurang menafkahi Penggugat.
- Penggugat pergi ke Jakarta 2 bulan, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat diberikan atau tidak kepada Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh Kakak Ipar Tergugat dan keluarga Penggugat.
- Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi pulang sendiri.
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

a.2 Sutarti

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Awal mula pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada Mei 2018.
- Saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali, mendengar hanya sebatas cerita dari orang tua Penggugat.
- Bahwa alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan diketahui oleh Penggugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat.
- Saksi pernah ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi gagal.

b. Saksi dari Termohon

b.1 Yusnaidar

- Bahwa saksi adalah kerabat Tergugat.
- Kenal Tergugat sejak 2017.
- Mengetahui Penggugat tapi tidak kenal.
- Berkunjung ke rumah orang tua Tergugat sebulan 2 kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah.

Halaman 16 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah sejak akhir 2018.

- Pertengahan 2018 mulai terjadi pertengkaran tetapi saksi tidak pernah melihat langsung.
- Saksi pernah diajak Tergugat ke rumah Penggugat pada bulan Juli 2019 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga mengambil motor Tergugat.
- Alasan pertengkaran Tergugat selingkuh lewat handphone tapi Penggugat tidak mau menunjukkan buktinya.
- Tergugat tidak mengakui perselingkuhan.
- Tergugat bekerja sebagai kuli dan saat ini baru bekerja sebagai kaur desa dan baru akan dilantik sebagai honorer.
- Gaji Tergugat saat ini sebesar Rp. 600.000,-.
- Penggugat bekerja sebagai Kaur di Kelurahan.
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Saksi melihat bukti (T.1) berupa hasil print out setelah ditunjukkan dan diceritakan oleh Tergugat saat 2 (dua) bulan lalu.
- Saksi tidak mengetahui berapa biaya pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

b.2 Tohir

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dari rumah orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2019.
- Bahwa awalnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pergi tetapi saksi tidak mengetahui alasan kepergian Penggugat.
- Saksi tidak pernah melihat keributan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tidak pernah mendengar cerita langsung dari Tergugat.
- Saksi baru mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat.
- Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tidak mengetahui terkait bukti (T.2).

Halaman 17 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, kadang kerja kadang tidak, kerja bangunan/tani, terakhir Tergugat kerja bertani di tempat saksi selama 1 (satu) minggu dengan gaji Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ hari, setelahnya Tergugat kerja bertani di tempat lain.
- Saksi tidak mengetahui apakah penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai nafkah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh saksi, 2 bulan setelahnya Penggugat kembali ke rumah Tergugat, tetapi akhirnya Penggugat pergi lagi ke rumah orang tua Penggugat, dan tidak kembali lagi.
 - Terkait bukti (T.1) Tergugat menunjukan kepada saksi setelah keributan kedua yaitu saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali.
 - Saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat orang tua Penggugat tidak ikut campur dalam permasalahan.

b.3 Jojo

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Saksi pernah melihat keributan Penggugat dan Tergugat dengan kronologi Penggugat yang sedang tiduran handphone nya direbut oleh Tergugat karena Tergugat melihat foto Penggugat dengan pria lain, kemudian terjadi keributan dan Penggugat tidak sengaja mencakar Tergugat.
- Alasan Penggugat foto tersebut bersama teman Penggugat.
- Tergugat kerja serabutan kadang kerja 2 atau 3 hari kerja selebihnya menganggur.
- Bahwa saat keributan yang saksi melihat langsung, Tergugat sedang tidak bekerja.
- Saksi tidak mengetahui perselingkuhan Tergugat.

A. ANALISA DARI FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa pada Pokoknya Penggugat tetap berpegang teguh dengan apa yang ada di Gugatan yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu.
2. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2018 di Kantor Agama

Halaman 18 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pegunungan Kabupaten Pesawaran sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/44/IV/2018 tertanggal 24 April 2018, dan telah dibuktikan melalui bukti Buku Nikah yang Penggugat ajukan, dan diakui Tergugat sendiri dalam persidangan.

3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak yang dikuatkan oleh keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan.
4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rejo Agung, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat (Sutarno) dan Saksi Tergugat (Tohir).
5. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan Tergugat terkait foto Penggugat bersama dengan pria lain sudah sepatutnya untuk ditolak dikarenakan bukti tersebut tidak memiliki keaslian, perihal bukti (T.1) tidak diketahui secara jelas kapan bukti foto tersebut diambil, sedangkan bukti (T.2) perihal foto bekas luka pada perut Tergugat tidak terbukti secara jelas apakah bukti luka tersebut diakibatkan oleh cakaran Penggugat atau diakibatkan oleh sebab lainnya.
6. Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 disebabkan masalah kecemburuan baik itu dari Penggugat maupun Tergugat, dan tidak ada saling kepercayaan satu sama lainnya, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat (Yusnaidar) yang ikut mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menemukan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat melalui inbox Facebook Tergugat bersama wanita lain hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat (Sutarno dan Sutarti).
8. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menemukan foto Penggugat bersama dengan pria lain di hp Penggugat yang merupakan milik Tergugat, dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat (Jojo) yang melihat kejadian tersebut, yang berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berfoto dengan pria lain bertujuan untuk memanas-manasi Tergugat

Halaman 19 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah sebelumnya berselingkuh dengan wanita lain dan diketahui oleh Penggugat, pertengkaran ini terjadi pada bulan Maret 2019 dan pada saat itu Tergugat sedang tidak bekerja.

9. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah dan emosi, yang dibuktikan oleh keterangan saksi (Sutarno) yang melihat langsung pertengkaran sebanyak 2 kali mendengar sebanyak 1 kali dan sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa.
10. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang menafkahi Penggugat, dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat (Sutarno dan Sutarti).
11. Bahwa hanya Tergugat bekerja di Jakarta saat awal menikah dengan Penggugat selama 2 (dua) bulan, dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat (Sutarno) tetapi saksi tidak tau terkait penghasilan Tergugat selama bekerja diberikan kepada Penggugat atau tidak.
12. Bahwa setelah pulang dari bekerja di Jakarta, Tergugat hanya bekerja serabutan kadang kerja kadang tidak sebagai kuli dengan gaji Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu di rumah saksi (Tohir), dan melanjutkan kerja di tempat lain dengan pekerjaan sejenis selama kurang lebih 1 (satu) bulan dikuatkan oleh keterangan saksi (Tohir), Tergugat bekerja serabutan selama 3 atau 2 hari bekerja selebihnya menganggur, dikuatkan oleh keterangan saksi (Jojo).
13. Bahwa semua saksi tidak mengetahui apakah penghasilan yang diterima Tergugat diberikan kepada Penggugat atau tidak.
14. Bahwa selama Tergugat menganggur Penggugat tetap bekerja di Kantor Desa, dikuatkan oleh keterangan saksi (Yusnaidar).
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pada akhir 2018 dan kemudian bertengkar lagi sampai akhirnya setelah lebaran tepatnya bulan Juni 2019 Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dan berpisah rumah dengan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi (Tarno, Sutarti, dan Yusnaidar).
16. Bahwa saat terjadi pertengkaran besar kedua antara Penggugat dan Tergugat saksi (Tohir) ikut serta dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi upaya mendamaikan tidak berhasil

Halaman 20 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, dan orang tua Penggugat hanya diam saja dan tidak ikut campur dalam keputusan Penggugat tersebut, dikuatkan oleh keterangan saksi (Tarno dan Tohir).

17. Bahwa upaya perdamaian pertengkaran yang terjadi juga pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pada tahun 2018, dikuatkan oleh keterangan saksi (Yusnaidar) yang ikut dalam upaya mendamaikan tersebut.

18. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak ada saling percaya satu sama lainnya, Tergugat juga lebih banyak menganggur dibandingkan bekerja, sedangkan Penggugat yang terus bekerja untuk menafkahi keluarga, dan berdasarkan alasan tersebut sebagaimana diuraikan diatas dan dikuatkan melalui keterangan saksi merupakan alasan yang kuat dari Penggugat untuk memutuskan bercerai saja dengan Tergugat.

19. Bahwa terkait Rekonvensi yang diajukan Tergugat, tidak sepatutnya untuk dikabulkan dikarenakan biaya-biaya tersebut sudah habis untuk resepsi pernikahan bersama Penggugat dan Tergugat, bahwa sebelum menikah Tergugat sudah menyepakati menanggung bersama-sama biaya resepsi pernikahan. Bahwa Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk berpisah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, sering menganggur sehingga kurang menafkahi Penggugat sebagai istri.

Berdasarkan atas dalil Penggugat dan fakta-fakta persidangan dalam Kesimpulan ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya :

PRIMAIR;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahyana Bin Ujuk**) terhadap Penggugat (**Meli Putri Yuningsih Binti Sutarno**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

Halaman 21 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini saya menyimpulkan bahwa apa yang sudah saya jawab atas pertanyaan - pertanyaan dari sodarai penggugat. Demi rosulluloh tui yang sebenar – benarnya dalam keadaan sadar jasmani dan rohani .bahwa kesimpulan nya tentang masalah ini adalah.

1. Tidak akan menceraikan istri saya karna pernikahan bukan untuk main-main;
2. Semua tuduhan - tuduhan yang di tuduhkan kepada saya oleh istri saya sodarai meli putri yuningsih semua tidak benar bisa membuktikan nya contoh : 1.tidak bisa membuktikan kalo saya menganggur 3 bulan;
3. Berselingkuh tidak bisa membuktikan dan juga semua tuduhannya tidak bisa di buktikannya;
4. Apa bila istri saya ingin tetap bercerai dengan saya ,istri saya harus memenuhi tuntutan saya sebagai berikut : dia harus mengembalikan semua kerugian – kerugian saya untuk biaya-biaya pernikahan karena yang di tuduhkan semua tidak benar ,dan tidak bias membuktikan.
5. Saya memohon kepada ketua hakim yang mulia untuk untuk member keputusan yang sedali-adilnya .karna saya menikah dengan dia bukan.punya niat untuk main-main karna semua itu butuh biaya yang sangat besar bagi saya karna saya orang yang tidak mampu.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Halaman 22 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H, Rucher King Sirait, S.H dan Ratna Pertiwi, S.H berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili Penggugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Penggugat;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat;

Halaman 23 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan). Namun demikian, penerapan prinsip tersebut harus memerhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan diadirkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat dibebani pembuktian kebenaran dalil-dalilnya terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan sebab-sebab pertengkaran tersebut. Sebaliknya, Tergugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil bantahan yang dikemukakan dalam jawabannya;

Pertimbangan mengenai formalitas alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 – P.2 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1-T.2 diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti T.1-T.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi bukti T.1-T.2 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat, gugatan mana dibantah kebenaran dalil-dalilnya oleh Tergugat sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Gugatan tersebut diakui dan dibantah sebagian oleh Tergugat dengan dalil sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi. Demikian pula, Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi;
- Bahwa para Saksi Penggugat dalam keterangannya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri namun belum dikaruniai anak. Para Saksi Penggugat pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling diam. Penyebab perselisihan keduanya terutama karena masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat yang mempunyai pekerjaan serabutan sehingga nafkah yang diberikan kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Para Saksi menerangkan bahwa keduanya telah berpisah setidaknya sejak tahun bulan Juni tahun 2019 dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah tinggal dalam satu rumah atau menginap bersama dan tidak ada lagi komunikasi selayaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat secara terpisah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun mengenai penyebab pertengkaran para saksi memberikan keterangan yang berbeda, yang mana saksi pertama mengetahui karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi kedua tidak mengetahui masalah pertengkaran hanya saja melihat akibat dari pertengkaran tersebut ada cakaran di dada bagian kiri Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat, sedangkan saksi ketiga menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menemukan foto Penggugat dengan laki-laki lain di Hp;

Halaman 26 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mengapa Tergugat tidak menafkahi Penggugat, para saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat awalnya bekerja di Jakarta dan kemudian kembali ke Lampung bekerja serabutan namun saksi tidak mengetahui apakah hasil tersebut diberikan kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa para saksi Tergugat menerangkan selama ini Tergugat bekerja serabutan dengan kisaran penghasilan setiap hari 100.000;
- Bahwa baik Saksi dari Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keduanya sudah pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasar bukti surat dari Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi para pihak, dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan, jawab-menjawab, persidangan pokok perkara, serta kesimpulan yang telah disampaikan, telah terungkap fakta hukum berikut:
 1. Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 2. Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah beberapa kali terlibat cekcok yang disebabkan terutama karena adanya pihak ketiga serta masalah nafkah yang kurang terpenuhi;
 3. Akibat perselisihan terus-menerus tersebut, keduanya telah berpisah rumah sejak kurang lebih 4 bulan lamanya;
 4. Sekalipun telah pernah diupayakan mediasi oleh pihak keluarga, tidak ternyata mengubah pendirian Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

Halaman 27 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan norma hukum perkawinan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan fondasi dasar dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Demikian pula, upaya mediasi di hadapan Mediator tidak ternyata berhasil mendamaikan pihak berperkara, khususnya kepada Penggugat yang tetap keukeuh bercerai;
- Bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*onheelpbare twespalt*), sehingga Penggugat harus dilepaskan dari ikatan perkawinan yang alih-alih memberi kebahagiaan justru memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بئنة

Artinya:

Halaman 28 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi harus mengembalikan semua kerugian – kerugian Tergugat untuk biaya-biaya pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan mengembalikan biaya pernikahan tersebut karena sebelum menikah Penggugat rekonvensi telah menyepakati memberikan biaya untuk lamaran dan biaya resepsi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut pengadilan melihat adat yang berkembang bagi masyarakat Lampung yang dikenal dengan Uang Jujur atau “*Dau*” yaitu pada prinsipnya uang tersebut merupakan kewajiban yang diberikan calon suami kepada calon istri dalam membiayai respesi pernikahan, sehingga tidak pantas sebagai seorang suami dan seorang muslim mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada calon istri, oleh karena Pengadilan menilai gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan beralasan hukum, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 29 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran terbukti, Pengadilan menceraikan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Ahyana Bin Ujuk**) terhadap Penggugat (**Meli Putri Yuningsih Binti Sutarno**);

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hokum dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Hj. MASRIAH HI. SALASA, S.HI

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDA, S.H.I

Rincian perkara :

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 0,- (e-Summon)
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
5. PNBK panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31
Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2019/PA.Gdt